

ABSTRAK

Istiqomah M.Nur (01011911193) Skripsi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kecamatan Moti Kota Ternate”. Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Di bimbing oleh Prof. Husen Alting dan Dr.Sultan Alwan.

Hukum perdata mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan bersifat perdata lainnya. Karena hukum perdata adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan seseorang dan membatasi tingkah laku seseorang dalam usaha memenuhi kebutuhan atau kepentingannya

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, manusia hidup dan melakukan aktivitas di darat sehingga setiap saat manusia selalu bersentuhan dengan tanah. Dapat dikatakan bahwa hampir semua aktivitas kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu membutuhkan tanah. Bahkan ketika manusia mati, mereka masih membutuhkan tanah untuk penguburan. Begitu bermanfaatnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah di kecamatan moti sebagian masih kurang dan diperlukan adanya sosialisasi atau pemahaman hukum sehingga masyarakat memiliki pengetahuan hukum dan dapat diimplementasikan pada perilaku hukum masyarakat moti, selain itu masyarakat bersifat menunggu adanya program dari pemerintah dan tidak memiliki inisiatif mendaftarkan tanahnya.

Faktor-faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya di kecamatan moti, memiliki beberapa faktor penghambat yaitu faktor letak geografis, faktor keterbatasan informasi, faktor status tanah, faktor ekonomi, faktor kewenangan dan faktor kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Sertifikat tanah, Kesadaran Hukum, Hukum Perdata